



## **PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU**

---

### **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

**NOMOR: Kpts. 06/BANMUS-DPRD/2025**

### **TENTANG**

### **JADWAL RAPAT DAN KEGIATAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU BULAN JULI MASA PERSIDANGAN KETIGA TAHUN 2025**

### **PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) huruf e Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 dinyatakan bahwa Badan Musyawarah Mempunyai tugas Menetapkan Kegiatan dan Jadwal Acara Rapat DPRD;
- b. bahwa untuk kegiatan dan jadwal sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Tiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) Sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 183, Tambah Lembaran Negara 6398);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036)Sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk Hukum Daerah,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
9. Peraturan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hulu ( Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Nomor 54 ).

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 30 Juni 2025.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Jadwal Rapat dan Kegiatan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Bulan Juli Masa Persidangan Ketiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kepada segenap Pimpinan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan Pegawai Sekretariat yang terlibat dalam jadwal dimaksud, agar dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan penuh tanggung jawab;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal, 30 Juni 2025

**KETUA DPRD  
KABUPATEN ROKAN HULU,**



**SUMIARTINI**

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: DPRD KABUPATEN ROKAN HULU  
: KPTS 06 /BANMUS - DPRD/2025  
: 30 JUNI 2025  
: JADWAL RAPAT DAN KEGIATAN DPRD KABUPATEN ROKAN  
UNTUK BULAN JULI TAHUN 2025

NO	HARI	TANGGAL	JAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	SENIN	30 JUNI 2025	15.00 WIB	RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
2	SELASA	1 JULI 2025	10.00 WIB	- RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN LAPORAN BAPEMPERDA ATAS HASIL PENDALAMAN RANPERDA TENTANG PENARIKAN MODAL (INVESTASI) PADA PERUMDA ROKAN HULU JAYA
			11.00 WIB	- RAPAT PARIPURNA PEMBENTUKAN PANSUS PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG PENARIKAN MODAL (INVESTASI) PADA PERUMDA ROKAN HULU JAYA
3	RABU	2 JULI 2025	10.00 WIB	- LANJUTAN PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 OLEH BANGGAR
				- PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG PENGURANGAN MODAL (INVESTASI) PADA PERUMDA ROKAN HULU JAYA OLEH PANSUS
				- RAPAT - RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD ROKAN HULU
4	KAMIS	3 JULI 2025		SDA
5	JUM'AT	4 JULI 2025		SDA
6	SABTU	5 JULI 2025		SDA
7	MINGGU	6 JULI 2025		
8	SENIN	7 JULI 2025	10.00 WIB	- LANJUTAN PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 OLEH BANGGAR
				- LANJUTAN PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG PENGURANGAN MODAL (INVESTASI) PADA PERUMDA ROKAN HULU JAYA OLEH PANSUS
				- RAPAT - RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD ROKAN HULU
9	SELASA	8 JULI 2025		SDA
10	RABU	9 JULI 2025		SDA
11	KAMIS	10 JULI 2025		SDA
12	JUMAT	11 JULI 2025		SDA
13	SABTU	12 JULI 2025		SDA
14	MINGGU	13 JULI 2025		
15	SENIN	14 JULI 2025	10.00 WIB	- RAPAT FINALISASI TERHADAP PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 ANTARA BANGGAR DENGAN PEMERINTAH DAERAH
				- LANJUTAN PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG PENGURANGAN MODAL (INVESTASI) PADA PERUMDA ROKAN HULU JAYA OLEH PANSUS
				- RAPAT - RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD ROKAN HULU

NO	HARI	TANGGAL	JAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
16	SELASA	15 JULI 2025	10.00 WIB	RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN LAPORAN BANGGAR TERHADAP PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 SEKALIGUS PENGAMBILAN KEPUTUSAN
17	RABU	16 JULI 2025	10.00 WIB	- LANJUTAN PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG PENGURANGAN MODAL (INVESTASI) PADA PERUMDA ROKAN HULU JAYA OLEH PANSUS
				- RAPAT - RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD ROKAN HULU
18	KAMIS	17 JULI 2025	10.00 WIB	SDA
19	JUM'AT	18 JULI 2025		SDA
20	SABTU	19 JULI 2025		SDA
21	MINGGU	20 JULI 2025		
22	SENIN	21 JULI 2025	10.00 WIB	RAPAT FINALISASI PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG PENGURANGAN MODAL (INVESTASI) PADA PERUMDA ROKAN HULU JAYA DAN RAPAT FINALISASI PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG IRIGASI
23	SELASA	22 JULI 2025		RAPAT - RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD ROKAN HULU
24	RABU	23 JULI 2025		SDA
25	KAMIS	24 JULI 2025		SDA
26	JUM'AT	25 JULI 2025		SDA
27	SABTU	26 JULI 2025		SDA
28	MINGGU	27 JULI 2025		
29	SENIN	28 JULI 2025	10.00 WIB	RAPAT - RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD ROKAN HULU
30	SELASA	29 JULI 2025		SDA
31	RABU	30 JULI 2025		SDA
32	KAMIS	31 JULI 2025	10.00 WIB	RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN LAPORAN PANSUS TERHADAP HASIL PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG PENGURANGAN MODAL (INVESTASI) PADA PERUMDA ROKAN HULU JAYA DAN RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG IRIGASI SEKALIGUS PENGAMBILAN KEPUTUSAN
			11.00 WIB	- BANMUS KEMBALI

Pasir Pengaraian, 30 Juni 2025



KETUA DPRD

KABUPATEN ROKAN HULU

SUMIARTINI

